

**PELAKSANAAN PENGAWASAN
DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH
DINAS PASAR PADA PASAR SUKARAMAI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan Guna
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**ADI BENI SAPUTRA
TM/NIM : 2006/73366**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL - POLITIK
FAKULTAS ILMU - ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

ABSTRAK

Adi Beni Saputra, TM/NIM: 2006/73366, Pelaksanaan Pengawasan dalam Pemungutan Retribusi Pasar oleh Dinas Pasar pada Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerimaan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru yang dalam beberapa tahun terakhir selalu gagal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam mencapai target penerimaan retribusi pasar ini disebabkan oleh petugas pemungut retribusi pasar (*inner*) yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai tidak berjalan dengan optimal. Selain itu para pedagang juga masih banyak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar retribusi pasar yang merupakan kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai sebagai bentuk antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar di Pasar Sukaramai tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Data diambil dari alat pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, teknik wawancara dan studi dokumentasi serta menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar pada pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru masih belum efektif. Karena pengawasan yang dilakukan terhadap petugas pemungut retribusi pasar belum mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian target pendapatan retribusi pasar yang dalam beberapa tahun terakhir selalu gagal untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Kurangnya disiplin dari petugas pemungut retribusi pasar menjadi kendala yang mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar menjadi tidak optimal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan dalam Pemungutan Retribusi Pasar oleh Dinas Pasar pada Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru”**. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Dra. Hj. Aina selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Lince Magriasti, S.IP. M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. Syakwan Lubis, Bapak Junaidi Indrawadi, S.Pd. M.Pd dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku tim penguji.
6. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Marlis dan Ibunda Martini serta saudara-saudaraku Bang Andri, Kak Iren dan Bang Fandi serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi.
8. Rekan-rekanku Program Studi Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala bantuan dan kebaikannya terutama bagi teman-temanku tercinta IAN R 06, teristimeswa untuk MKS.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Perumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	
1. Konsep Pengawasan.....	11
2. Konsep Pasar.....	25
3. Retribusi Pasar.....	26
4. Pengawasan Retribusi Pasar.....	29
B. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35

C. Informan Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
2. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.....	51
B. Temuan Khusus	
1. Temuan Penelitian	
a. Upaya-upaya Dinas Pasar dalam Melakukan Pengawasan yang Efektif pada Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.....	57
b. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Pasar dalam Melakukan Pengawasan pada Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.....	71
C. Pembahasan	
1. Upaya-upaya Dinas Pasar dalam Melakukan Pengawasan yang Efektif pada Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.....	74
2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Pasar dalam Melakukan Pengawasan pada Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi penerimaan retribusi pasar pada Pasar Sukaramai (2006-2010)	4
Tabel 4.1	Tarif Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru.....	53
Tabel 4.2	Realisasi penerimaan retribusi pasar.....	59
Tabel 4.3	Program kerja Dinas Pasar Kota Pekanbaru	60
Tabel 4.4	Agenda rapat koordinasi bulanan petugas pemungut Dinas Pasar Tahun 2010	62
Tabel 4.5	Jumlah pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru Tahun 2006 s/d 2010	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Pengawasan	25
Gambar 4.1 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru
Lampiran II	Surat Pengantar Penelitian
Lampiran III	Surat Izin Riset / Penelitian
Lampiran IV	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi. Dengan asas tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya.

Dengan memberikan kewenangan atas dasar asas desentralisasi maka semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi setelah pajak daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara (Kaho, 1997:152). Retribusi merupakan salah satu pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah Retribusi Pasar yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pasar.

Pasar tidak hanya berfungsi sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar juga merupakan suatu unit usaha bagi pemerintah daerah yang diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Pasar merupakan salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat.

Untuk itulah retribusi pasar yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pendapatan asli daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pengelolaan retribusi pasar perlu diatur sebaik-baiknya sehingga masyarakat pedagang pasar sebagai wajib retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajiban Retribusi.

Di kota Pekanbaru retribusi pasar merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang cukup memberikan kontribusinya. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006. Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 disebutkan bahwa retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kota atas jasa yang diberikan terhadap kegiatan berusaha dan atau berdagang. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan pasar. Sedangkan objek dari retribusi ini adalah tempat yang digunakan untuk

melakukan transaksi kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan pasar.

Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru merupakan pasar dengan potensi penerimaan retribusi pasar terbesar yang ada di Pekanbaru. Dengan jumlah pedagang yang banyak serta lokasi yang strategis di pusat kota Pekanbaru menjadikan pasar ini sebagai pasar yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pemasukan yang signifikan bagi daerah dari sektor retribusi pasar. Tapi pada kenyataannya, pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh *inner* (juru tagih) di pasar Sukaramai kota Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir selalu gagal memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan retribusi pasar pada pasar Sukaramai (2006-2010)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2006	Rp. 105.426.000	Rp. 85.866.750	81,44
2007	Rp. 129.924.000	Rp. 92.012.350	70,82
2008	Rp. 179.676.000	Rp. 90.893.750	50,58
2009	Rp. 118.836.000	Rp. 82.798.650	69,67
2010	Rp. 126.758.000	Rp. 93.438.200	73,71

Sumber : Data Dinas Pasar Kota Pekanbaru Tahun 2010

Dari tabel realisasi penerimaan retribusi pasar diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (periode 2006-2009), penerimaan retribusi pasar di pasar Sukaramai yang pemungutannya dilakukan oleh juru tagih tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target

penerimaan retribusi pasar pada pasar Sukaramai mengindikasikan terjadinya suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak pengelola pasar Sukaramai, yaitu Al Masri Malik selaku Kepala UPTD Agus Salim, mengungkapkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada pasar Sukaramai disebabkan karena masih banyaknya pedagang yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib retribusi. Para pedagang juga seringkali menunggak pembayaran retribusi dengan berbagai alasan, sehingga pemungutan yang dilakukan oleh juru tagih menjadi terkendala dan mengakibatkan target penerimaan tidak tercapai.

Dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 telah diatur mengenai sanksi yang diberikan atas keterlambatan dalam membayar retribusi, yaitu pada pasal 15 yang berbunyi : “Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang”.

Pengenaan sanksi ini seharusnya dapat memberikan efek jera serta dapat menumbuhkan kesadaran para pedagang untuk mau membayar retribusi tepat waktu. Akan tetapi pada kenyataannya pemberlakuan sanksi ini masih belum berjalan dengan efektif. Pemberlakuan sanksi ini masih belum mampu menumbuhkan kesadaran dari para pedagang untuk membayar retribusi pasar. Hal ini tentu saja menyebabkan target penerimaan retribusi di pasar Sukaramai menjadi tersendat.

Beberapa pedagang mengungkapkan bahwa keterlambatan mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi bukan semata-mata karena kelalaian mereka saja. Tidak jarang para petugas pemungut retribusi pasar yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para pedagang juga terlambat dalam menarik pungutan tersebut, sehingga mau tidak mau para pedagang sudah dikategorikan terlambat dalam membayar retribusi walaupun keterlambatan tersebut tanpa sengaja mereka lakukan. Berdasarkan alasan itulah para pedagang menolak untuk membayar sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2006 tersebut.

Permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan diatas sedikit banyak akan mempengaruhi kewibawaan Dinas Pasar sebagai suatu instansi dimata masyarakat pedagang pasar. Untuk itu perlu dilakukan tindakan-tindakan pengawasan yang optimal terhadap berjalannya proses pemungutan retribusi pasar agar tindakan-tindakan yang melanggar Peraturan Daerah yang telah diberlakukan tersebut tidak terjadi lagi dan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha meningkatkan proses pemungutan retribusi. Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan (Handyaningrat, 1996:143). Kelalaian para pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar yang merupakan kewajibannya akan membuat pelaksanaan

kegiatan dari Dinas Pasar dalam hal pemungutan retribusi pasar menyimpang dari perencanaan dan tentunya akan mempengaruhi tujuan, sasaran maupun target yang ingin dicapai oleh Dinas Pasar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Pelaksanaan Pengawasan dalam Pemungutan Retribusi Pasar oleh Dinas Pasar pada Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru”**

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran para pedagang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi masih tergolong rendah.
- b. Pelaksanaan pengawasan retribusi pasar oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terlihat masih belum optimal.
- c. Pelaksanaan pengawasan di lingkungan internal Dinas Pasar masih belum berjalan dengan baik, terlihat dari banyaknya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemungut retribusi pasar yang terkesan lalai dan kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya.
- d. Masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.

- e. Sanksi yang diberlakukan terhadap wajib retribusi yang menunggak pembayaran retribusi terlihat masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan masalah, maka berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas peneliti membatasi masalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap proses pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan tersebut.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut,

- a. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam melaksanakan pengawasan yang efektif pada pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pasar dalam melaksanakan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus, tidak mengambang dan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, serta untuk

mempertajam pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada upaya Dinas Pasar dalam melaksanakan pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pasar dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap proses pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pasar dalam upayanya untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap berjalannya proses pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan (akademis) dan praktek penyelenggaraan (praktis).

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi negara secara umum, karena pengawasan pada dasarnya merupakan salah satu langkah penting dalam pelaksanaan suatu perencanaan yang berorientasi kepada tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini juga

diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan masalah publik yang terkait dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengawasan retribusi pasar.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pengawasan tersebut baik yang disebabkan oleh para pedagang maupun hal lainnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak adanya pengawasan yang memadai. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya organisasi ke arah cita-cita organisasi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk memperoleh pengertian pengawasan yang lebih jelas, peneliti mengutip beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut :

Menurut A.A. Rachmat M.Z (1984:131), Pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan para bawahannya supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang telah dirancang dapat tercapai.

Mengutip dari pendapat Harold Koontz dan Cyrill O'Donnell, Ulbert Silalahi dalam bukunya “Studi Tentang Ilmu Administrasi” menyatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan

bawahan untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian sesuai dengan rencana-rencana.

Pendapat dari Terry yang dikutip oleh Sujamto (1986:17), mengartikan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Selanjutnya pengertian pengawasan dikemukakan Henry Fayol yang dikutip oleh Sarwoto (1995:95) sebagai berikut:

“Pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan ataupun hal-hal lainnya.”

Selain itu definisi pengawasan dikemukakan pula oleh Sarwoto (1995:19) sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”

Menurut Sondang P. Siagian (1996:135), “Pengawasan ialah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendapat lain, Mc Farland membuat definisi pengawasan yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat (1996:143), pengawasan ialah suatu proses dimana suatu pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh M. Manullang (1990:173) sebagai berikut : “Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka peneliti mengambil pendapat Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan pengawasan dilaksanakan agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1996:170) bahwa pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dilaksanakan berdasarkan strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan serta dirinci menjadi program dan rencana kerja.

Adapun maksud dari pengawasan yang dikemukakan oleh Handyaningrat (1996:143) sebagai berikut :

“Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan adalah bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.”

Selanjutnya Ulbert Silalahi (2003:177) mengemukakan bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan apabila terjadi penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan.

Menurut A.A. Rachmat M.Z. (1984:23), pengawasan dimaksudkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi lebih besar.

Mengenai tujuan pengawasan, Handyaningrat (1996:143) menyatakan bahwa pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan

diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya tujuan pengawasan menurut Ulbert Silalahi (2003:181) adalah sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau digariskan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Selain itu Henry Fayol sebagaimana yang dikutip oleh Sarwoto (1995:95) mengemukakan tujuan pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan bertujuan menunjukkan dan menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu.”

Lebih lanjut Manullang (1990:173) mengemukakan tujuan pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.”

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pengawasan adalah untuk

menunjukkan dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan rencana agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu.

c. Macam-macam Pengawasan

Pengawasan dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, maka secara khusus perlu untuk dilakukan klasifikasi jenis atau macam dari pengawasan. Macam pengawasan bukan hanya dibedakan berdasarkan objek pengawasan tetapi juga berdasarkan subjek pengawasan, waktu pengawasan dan teknik pengawasan.

Penggolongan pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan salah satunya disampaikan oleh Sujamto (1986:42) sebagai berikut:

- a. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindakan atau sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- b. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan setelah terjadi tindakan-tindakan dengan maksud agar apabila terjadi suatu kesalahan dapat diketahui secara dini pula upaya perbaikan.

Penggolongan pengawasan yang lebih lengkap baik itu dari segi waktu dan subjek pengawasan disampaikan oleh Handyaningrat berikut ini:

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu

sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula dipergunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan.

2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat pengawasan bertindak atas nama atasan dan pimpinan organisasi atau bertindak atas nama pimpinan organisasi yang bersangkutan karena permintaannya.

3. Pengawasan preventif

Arti pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana-rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja.
- b. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab;

- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan system koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan represif

Pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengawasan represif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut.

a. Sistem kooperatif

- 1) Mempelajari laporan-laporan kemajuan (*progresif report*) dari pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal rencana pekerjaan.
- 2) Membandingkan laporan-laporan hasil pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
- 3) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, termasuk faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- 4) memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggungjawabnya.

- 5) Mengambil keputusan atau usaha perbaikannya atau penyempurnaannya.

b. Sistem verifikatif

- 1) Menentukan ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- 2) pemeriksaan tersebut harus dibuat secara periodik atau secara khusus.
- 3) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaannya.
- 4) Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya.
- 5) Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaannya.

c. Sistem inspektif.

Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaannya. Dalam pemeriksaan di tempat (*on the spot inspection*) instruksi-instruksi diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi ini dimaksudkan pula untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan.

d. Sistem investigatif

Sistem ini menitikberatkan terhadap penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat

negatif. Penyelidikan/penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perlu diteliti lebih mendalam untuk dapat mengungkapkan hipotesa tersebut. (Handyaningrat, 1996:146).

d. Teknik Pengawasan

Menurut Koontz, et. al. (dalam Hutaaruk, 1986:298-331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.

Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan

pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau memperbaiki penyimpangan. Menurut Koontz, et. al, pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

e. Prinsip-prinsip Pengawasan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pengawasan maka subjek pengawasan baik dalam bentuk instansi maupun perorangan perlu memperhatikan prinsip-prinsip dari pengawasan. Handayani (1996:149-150) menjelaskan prinsip-prinsip pengawasan tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus.

7. Hasil pengawasan harus dapat memberi umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Sementara itu, Siagian (1996:137) dengan memakai kata “sifat” untuk menunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan, mengemukakan sifat-sifat pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan harus bersifat “*fact finding*”
2. Pengawasan harus bersifat preventif
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi.
5. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan
8. Pengawasan harus bersifat membimbing

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan diatas maka diharapkan tujuan dan sasaran pengawasan itu tercapai. Maka dengan demikian peneliti setuju dengan pendapat Handyaningrat karena prinsip yang dikemukakan cukup spesifik.

f. Langkah-langkah Pengawasan

Banyak ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai langkah-langkah pengawasan ini, namun secara substansi adalah sama, yang berbeda terletak dari generalisasi dan spesifikasi, serta penggunaan kata dan susunan

kata. Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai langkah-langkah pengawasan :

Pendapat Terry yang dikutip oleh Sarwoto (1995:28) menjelaskan langkah-langkah pengawasan sebagai berikut:

1. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar)

Standar secara singkat dapat diartikan sebagai suatu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai yang lain. (Rue&Byars, 1991:460) standar digunakan sebagai alat ukur pengontrolan atau yang menggambarkan hasil pekerjaan yang dikehendaki. Menetapkan suatu standar akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil-hasil yang nyata dapat dibandingkan. Standar dapat ditemukan pada rencana organisasi yang bersangkutan, tetapi untuk penentuan lebih terperinci standar masih harus diadakan secara khusus.

2. Penilaian/pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah atau senyatanya dikerjakan.

Menilai/mengukur pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan laporan (lisan/tertulis), buku catatan harian tentang isi, bagan, jadwal/grafik produksi, inspeksi/pengawasan langsung, pertemuan/konferensi dengan petugas yang bersangkutan, atau observasi secara pribadi.

3. Perbandingan antara pelaksanaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi.

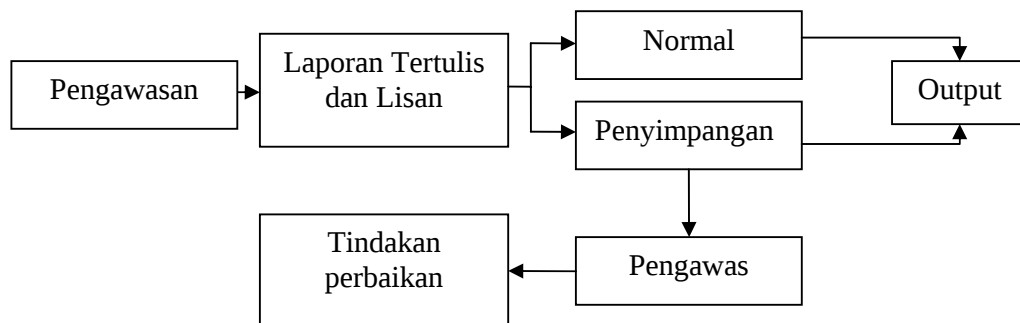
Langkah ini pada dasarnya adalah membandingkan hasil kerja para pelaksana dengan standar yang telah ditentukan dengan maksud untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan-perbedaan dan untuk mengetahui berapa besar perbedaan itu untuk kemudian menentukan apakah perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak. Keputusan untuk memperbaiki penyimpangan itu tentu saja didahului oleh suatu analisis yang seksama yang kemudian diambil suatu keputusan.

4. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tindakan perbaikan dilakukan bila kinerja menyimpang atau tidak sesuai atau belum memenuhi standar. Melalui tindakan koreksi atau perbaikan atas suatu penyimpangan, diharapkan pelaksanaan kerja akan berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan korektif dapat merupakan tindakan yang sangat sederhana seperti pemberian petunjuk/instruksi terhadap bawahan tentang bagaimana bekerja dengan baik.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengawasan dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar. 2.1
Mekanisme Pengawasan



(Sumber: Ulbert Silalahi:178)

2. Konsep Pasar

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Bahkan kebanyakan fenomena ekonomi berhubungan dengan pasar. Selain itu pasar juga merupakan salah satu penggerak dinamika ekonomi. Berfungsinya pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Pasar mengatur kehidupan sosial termasuk ekonomi secara otomatis karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka secara pribadi tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (Thompson et al dalam Damsar, 1997: 85).

Pasar menurut definisinya seperti yang tercantum dalam ensiklopedi Indonesia diartikan sebagai organisasi tempat para penjual dan pembeli dapat saling berhubungan dengan mudah. Berdasarkan pelaksanaan aktivitas sehari-hari yang terjadi di dalam pasar, maka secara umum pasar yang ada di kota Pekanbaru dapat dikelompokkan kedalam jenis pasar bebas, dimana pihak pembeli dan penjual bebas mengadakan transaksi tanpa adanya pembatasan-pembatasan terhadap harga dan jumlah barang yang diperdagangkan.

Secara umum pengembangan aktivitas usaha dagang yang ada didalam pasar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama adalah jenis dagang yang bersifat formal yaitu menempati lahan-lahan usaha dagang yang disediakan oleh Pemerintah secara permanen dan resmi seperti gudang-gudang usaha perdagangan, grosir, toko dan lain sebagainya. Kedua yaitu jenis usaha dagang yang bersifat informal yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kesibukan pasar. Para pedagang sektor informal ini dalam menjalankan usaha dagangnya memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan kegiatan perekonomian pasar, hal ini disebabkan karena mereka selalu berupaya memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat berbelanja, baik berupa kebutuhan akan bahan jadi maupun kebutuhan bahan mentah yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari.

3. Retribusi Pasar

Retribusi pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Retribusi Daerah secara umum berlaku juga pada Retribusi Pasar, karena Retribusi Pasar merupakan bagian dari Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Pelayanan Pasar adalah : “Fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”. Dengan demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2006 tentang retribusi pelayanan pasar, menyatakan bahwa :

1. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios dan los serta bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang dalam bentuk Pasar Modern dan Pasar Tradisional.
2. Pasar Pemerintah adalah pasar yang didirikan dan dibangun serta dikelola oleh Pemerintah Kota.
3. Pasar Swasta adalah Pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola oleh swasta di atas tanah sendiri yang telah mendapat izin dan dibawah pengawasan, pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru.

4. Obyek Retribusi adalah tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan pasar Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru.
6. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
7. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk membayar kewajiban pertahun/ perbulan/ perhari.
8. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Pasar (SPORP) adalah Surat yang diisi oleh Wajib Retribusi tentang data Obyek Retribusi Pasar, yang digunakan oleh Dinas Pasar untuk menetapkan besar kecilnya tarif Retribusi Pasar.
9. Surat Ketetapan Retribusi Pasar, yang selanjutnya disingkat SKRP adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Pasar Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat STRP atau yang dipersamakan adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

11. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar yang selanjutnya disingkat TBPRP adalah Alat bukti yang sah baik berupa bulanan maupun harian yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar.
13. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

4. Pengawasan Retribusi Pasar

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan retribusi pasar adalah masalah pengawasan. Pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan atau instruksi yang telah ditetapkan, mencari penyelesaian setiap permasalahan yang muncul,

mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah efektif atau tidak sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga ditujukan untuk mengetahui hambatan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas. Pengawasan tidak untuk mencari kesalahan melainkan untuk mencari jalan keluar apabila dijumpai kesalahan atau kesulitan. Pengawasan ini juga merupakan faktor yang sangat penting guna mencapai keberhasilan. Hal ini dikemukakan oleh Kencana (1999:59), “pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana”. Sedangkan pengawasan menurut Ichwan (1989:130) adalah “proses membandingkan pelaksanaan dengan tolak ukur/kriteria, dan diikuti dengan tindakan perbaikan atau koreksi”.

Adapun tujuan pengawasan menurut Ichwan (1989 : 130) adalah :

1. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan pelaksanaan kegiatan.
2. Untuk mengupayakan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dimana letak kelemahan-kelemahan, sebab terjadinya penyimpangan, dampaknya serta siapa yang bertanggung

jawab atas kesalahan tersebut, dan bagaimana cara memperbaikinya di masa mendatang.

4. Untuk mencegah atau memperkecil pemborosan atau inefisiensi.

Dengan demikian, sistem pengawasan yang ketat diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh wajib retribusi ataupun aparat agar pemasukan retribusi pasar dapat lebih meningkat, sehingga proses pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai perencanaan.

Selama ini bentuk pengawasan yang diberikan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru adalah dengan cara memberikan bentuk tugas dan tanggung jawab kepada aparat yang ada di Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Pengawasan dilakukan dengan cara intensif ke lapangan dan dengan cara pengecekan administratif apakah sudah berjalan baik atau belum, serta mengevaluasi hasil pemungutan retribusi apakah realisasinya sudah memenuhi target atau belum.

B. Kerangka Konseptual

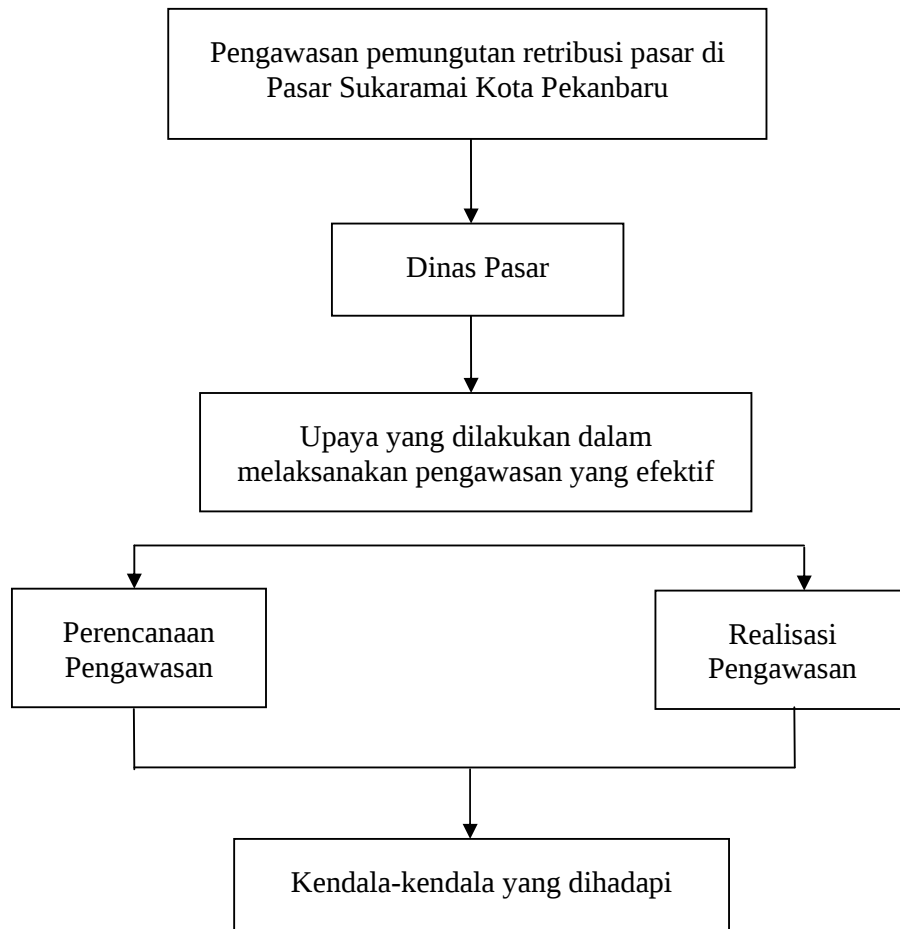
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam menjaga suatu kegiatan organisasi untuk tetap dapat berjalan dengan tertib, terencana, dan terkendali sehingga organisasi dapat mencapai apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan memberikan suatu mekanisme kontrol yang menjaga dan mengendalikan suatu kegiatan organisasi agar terarah dan tidak terjadi penyimpangan.

Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan

mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena didalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan tujuan dari perencanaan tersebut tidak tercapai dengan maksimal, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Retribusi pasar dalam pelaksanaan pemungutannya memiliki potensi yang cukup besar untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Baik itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam lingkungan internal Dinas Pasar sebagai pelaksana pemungutan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan eksternal seperti kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Untuk itu pengawasan dalam proses pemungutan retribusi pasar perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya serta dilaksanakan dengan maksimal. Karena tanpa adanya pengawasan, potensi untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini akan semakin besar.

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan dibawah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Dinas Pasar Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar masih belum efektif. Karena pengawasan yang dilakukan terhadap petugas pemungut retribusi pasar belum mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian target pendapatan retribusi pasar yang dalam beberapa tahun terakhir selalu gagal untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru terhadap juru tagih dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Sukaramai terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan inspeksi langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran dari laporan yang diberikan oleh juru tagih apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sementara itu pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja dari masing-masing juru tagih, baik laporan tertulis maupun laporan lisan. Laporan-laporan yang dijadikan sebagai indikator adalah jumlah setoran yang dilaporkan oleh masing-masing juru

tagih kepada bendahara penerima di Dinas Pasar. Kemudian jumlah setoran tersebut akan diperbandingkan dengan jumlah karcis atau kwitansi yang diambil oleh juru tagih dari Dinas Pasar sebelum melakukan pemungutan kepada para pedagang.

3. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar di pasar Sukaramai Kota Pekanbaru terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar yaitu kurangnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dari juru tagih dalam menjalankan tugas. Serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan retribusi pasar masih kurang tegas, dimana sanksi yang diberikan hanya berupa peringatan-peringatan tanpa adanya tindak lanjut yang dapat memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar pada Pasar Sukaramai adalah kurangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi pasar yang merupakan kewajibannya. Sehingga dalam proses pemungutannya menimbulkan kendala tersendiri bagi petugas pemungut retribusi pasar (juru tagih) yang mengakibatkan juru tagih tidak dapat mencapai target penerimaan retribusi yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pengawasan yang dilakukan tidak dapat memenuhi tujuan dari pengawasan itu sendiri sebagai suatu tindakan yang dilakukan agar

pelaksanaan pemungutan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan retribusi pasar pada pasar Sukaramai hendaknya lebih ditingkatkan lagi. Dinas Pasar harus lebih tegas dalam menindak setiap jenis pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan retribusi pasar pada pasar Sukaramai baik yang dilakukan oleh juru tagih maupun para pedagang yang berdagang di pasar Sukaramai tersebut.
2. Pengawasan terhadap *inner* (juru tagih) sebagai petugas pemungut retribusi pasar dan pengawasan terhadap pedagang sebagai wajib retribusi harus dapat dilakukan dengan efektif. Pengawasan dengan cara inspeksi langsung ke lapangan disertai dengan pemberian penyuluhan kepada para pedagang mengenai pentingnya retribusi pasar ataupun sosialisasi tentang sistem pemungutan retribusi pasar yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja *inner* sekaligus menumbuhkan kesadaran para pedagang untuk mau membayar retribusi pasar dengan tepat waktu.

3. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Pasar harus lebih tegas dan memberikan efek jera bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terus berulang dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- A.A Rachmat. 1984. *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung : Alfabeta
- Byars, Llyod. L. 1991. *Human Resources Management*. Richard D. Irwin, Inc.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Yakub. 2001. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya : Indah.
- Febiolin Dwitama. 2009. *Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari* (Skripsi)
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik,
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
- Josef Riwo Kaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Weihrich. 1986. *Manajemen*. Jilid 2.
Terjemahan: Gunawan Hutaaruk. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lexy J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosda Karya.
- Manullang. 1990. *Pokok-pokok Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Muhammad Harris. 2010. *Pelaksanaan Koordinasi dalam Pencapaian Target Pendapatan Retribusi Pasar di Kota Pekanbaru* (Skripsi). Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau.
- Drs. M. Ichwan, 1989, *Administrasi Keuangan Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sarwoto. 1995. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Inu Kencana Syafie, Djamaluddin Tandjung dan Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soewarno Handyaningrat. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sondang P Siagian. 1996. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Gunung Agung